



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 085352217708

dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)

No. SK : 900/018/DPMPTSP.IV/2022

Persyaratan

1. Data Administrasi : a. identitas pemohon; b. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia; c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum; d. profil pemohon; e. nomor pokok wajib pajak; f. NIB (Nomor Induk Berusaha); g. Daftar Penerima Manfaat Beneficial Ownership.
2. Data Teknis: 1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik (dengan ketentuan dokumen berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian Kelayakan Finansial; b. Kajian Kelayakan Operasional; c. Studi Interkoneksi Jaringan; d. Lokasi instalasi; e. Diagram Satu Garis; f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; g. Jadwal pembangunan; dan h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi. 2. Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya sesuai dengan ketentuan Harga Jual Tenaga Listrik atau telah mendapatkan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya)
3. 3. Data Lingkungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemasukan berkas/dokumen Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

10 Hari Kerja (OPD Teknis) + 5 Hari Kerja (DPMPTSP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 085352217708

dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung :

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

- a. Telp : (0552)2029748
- b. WhatsApp :
- c. Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
- d. E-mail : kajianpengaduan2018@gmail.com
- e. Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)
- f. Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)
- g. Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)